

PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA PALOPO

**Andi Takdir Jufri, SH., MH
Universitas Andi Jemma Palopo**

Abstract

Offenses of theft conducted by children need special concern and serious consideration so that giving sanctions do not neglect the coaching aspect and the protection of children rights. Theft by children not only in big cities but also has spread into districts like Kota Palopo where has quite much cases. That causes are family factors, environment, social, economic, and educational levels moreover need efforts as varied as settlement of internal / family. These efforts consist of eradication prevention, improvement, and coaching.

Keywords: Theft by Children, Guidance

Abstrak

Delik Pencurian yang dilakukan oleh anak perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan dan tidak melanggar perlindungan hak-hak anak. Pencurian oleh anak bukan hanya terjadi di kota besar tetapi juga sudah merambah ke daerah kabupaten seperti di Kota Palopo yang kasusnya cukup banyak. Penyebabnya adalah faktor keluarga, lingkungan, sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan sehingga diperlukan upaya yang bervariasi seperti penyelesaian secara *intern/kekeluargaan*. Upaya-upaya tersebut terdiri atas upaya pencegahan pemberantasan, perbaikan, dan pembinaan.

Kata Kunci: Pencurian oleh Anak, Pembinaan

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mana bangsa Indonesia harus mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan menciptakan moral serta etika bangsa dalam rangka usaha pembangunan nasional dilaksanakan demi untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian maka dapat dikaitkan bahwa, kenakalan anak baik pada tingkat perilaku menyimpang sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak remaja atau pada tataran kenakalan remaja ke arah kriminal bagi kita bukan saja menjadi masalah sosial, akan tetapi sudah menjadi masalah yang serius yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti “Delik Pencurian” yang dilakukan oleh anak perlu mendapat pengkajian dan pertimbangan khusus yang serius sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan dan tidak melanggar perlindungan hak-hak anak. Kita mengetahui bahwa kejahatan (*crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan kenakalan anak atau remaja yang biasa dilakukan oleh anak sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa.

Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum, salah satu diantaranya adalah berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Masalah anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau secara hukum belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dan atau akan dilakukan. Dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 1 point (1), disebutkan bahwa :

”Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.”

Ada beberapa teori tentang sebab musabab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) teori, yaitu :

a. Teori *Sosiogenecis*

Dari berbagai pandangan yang telah kita ketahui, maka kita berpedoman pada teori ini menitik beratkan penelitiannya terhadap faktor-faktor yang bersifat sosiologis (murni) atau sosial psikologis, misalnya struktur sosial, tekanan kelompok dan lain-lain yang bersifat psikologis. Sebagaimana pandangan

Sutherland,¹ berpendapat bahwa :

Anak menjadi *deliquent* disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik *deliquent* tertentu dijadikan sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitannya.

b. Teori Subkultural

Untuk memahami Teori ini lebih banyak memperhatikan aktivitas-aktivitas kelompok yang terorganisir dengan subkulturalnya. Ada 2 (dua) sebab kejahatan yang dilakukan oleh anak dari segi subkultural yaitu :²

1. Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak yang memiliki subkultural *deliquent*.
2. Meningkatnya jumlah kriminalitas mengakibatkan sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama terdapat di negara-negara industri yang sudah maju disebabkan oleh meluasnya kejahatan yang dilakukan para pelaku anak-anak.

Dalam kaitannya dengan teori sebab-akibat terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak diatas, maka diperlukan usaha untuk menemukan penyebab terjadinya kejahatan anak. Teori lain yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa sebab musabab terjadinya kejahatan secara umum yaitu sebagai berikut :³

1. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapatkan materi dengan jalan mudah;
2. Tidak adanya penyaluran kehendak;
3. Adanya tekanan mental pada orang-seorang;
4. Kurangnya perasaan bersalah, dan adanya keteladanan yang kurang baik.

Berdasarkan dari teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli kriminologi tentang sebab musabab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, maka upaya yang dilakukan dalam rangka pembentukan kepribadian anak secara utuh antara lain :⁴

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja* (C.V. Rajawali:Jakarta,1982), hlm. 30

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, hlm. 31

³ Mulyana W.Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup kriminologi* (Alumni:Bandung,1981), hlm. 41

⁴ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak remaja* (Bina Aksara:Jakarta,1982), hlm.120

1. Memberikan bimbingan kepada orang tua anak melalui pengaktifan pelaksanaan program PKK sebagai bentuk organisasi yang paling sederhana pada tingkat kelurahan, dengan memberikan penyuluhan kepada orang tua anak terhadap peningnya hubungan keakraban antara orang tua dengan anak, pembinaan keagamaan, mental dan budi pekerti yang baik kepada anak, cara-cara mengasuh dan mendidik anak;
2. Dijalin kerja sama antara guru dan orang tua dalam segala tingkat perkembangan masa sekolah anak-anak, baik dalam belajar di sekolah maupun di luar sekolah; dan
3. Meningkatkan aktivitas olah raga, seni dan reaksi kepada anak.

PEMBAHASAN

A. Terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo

Masalah kejahatan adalah suatu masalah yang tidak pernah putus pada setiap pembahasan. Kejahatan itu bukan saja dilakukan oleh orang Dewasa tetapi juga sudah merambah ke usia anak. Namun demikian, sering kali kita hanya menyalahkan, mengapa anak melakukan suatu kejahatan (delik) tanpa mengetahui apa penyebab utamanya. Untuk Kota Palopo hal seperti ini kasusnya cukup banyak. Untuk mengetahui tingkat perkembangan delik pencurian berikut data delik pencurian anak di Kota Palopo:

Tabel 1
Delik Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak
Di Kota Palopo Dari Tahun 2013-2015

Tahun	Frekuensi	Persentase (%)
2013	11	26
2014	8	20
2015	15	54
Jumlah	32	100

Sumber Data : Kota Palopo, Tahun 2016

Melihat dan memperhatikan mengenai alasan Polres Palopo menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dan juga penyelesaian secara intern / kekeluargaan yang dikehendaki oleh pihak korban dengan orang tua/wali anak tersebut, hemat penulis bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh aparat Polres Palopo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

Alasan yang diselesaikan secara intern atau secara kekeluargaan, juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 367 KUHP yaitu pencurian dalam kalangan keluarga karena pelaku pencurian tersebut adalah termasuk keluarga orang yang dicuri barangnya tadi. Jadi, baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dicuri barangnya, dalam hal ini disebut delik aduan.

Adapun anak sebagai pelaku delik pencurian yang dikirim pada Kejaksaan Negeri Palopo, menurutnya bahwa Operasi pada Polres Palopo (wawancara tanggal 27 Mei 2016) karena anak tersebut sudah berapa kali melakukan kejahatan pencurian, dan sangat meresahkan warga masyarakat. Jadi, harus diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya melalui proses peradilan, dan nantinya mereka diberikan pembinaan (Sumber Data : Polres Palopo, Tahun 2016)

Memperhatikan hal tersebut diatas di Kota Palopo nampak bahwa dengan demikian tabel tersebut memperlihatkan bahwa anak yang berumur 14 (tiga belas) tahun sampai 17 (sembilan belas) tahun sudah banyak yang melakukan suatu kejahatan yang seharusnya hal seperti itu belum bisa dilakukan karena semuanya dalam pengawasan orang tua dengan demikian dalam hal ini delik pencurian harus diberantas karena menyangkut masa depan anak. Demikian pula di Kota Palopo anak yang melakukan pencurian dengan melihat tingkat pendidikan yang begitu rendah sebagaimana halnya yang selalu kita lihat tingkat pendidikan anak yang melakukan delik pencurian yang terjadi di Kota Palopo. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin cenderung menurun tingkat kejahatan khususnya yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin cenderung pula meningkat terjadinya delik yang dilakukan anak. Mengingat selama ini perkembangan pencurian yang dilakukan oleh anak mempunyai kecenderungan meningkat. Padahal hal seperti ini harus diberantas karena pada umumnya yang melakukan pencurian adalah anak yang masih dibawah umur yang harus mendapat perlakuan yang baik.

B. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi Delik Pencurian bagi Anak di Kota Palopo

Maraknya kejadian pencurian baik itu dilakukan oleh anak-anak maupun yang dilakukan oleh orang dewasa, maka pemerintah dan penegak hukum serta tokoh masyarakat banyak melakukan usaha dan terobosan dalam rangka melakukan pengurangan terjadinya pencurian. hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian termasuk juga anak walaupun masih dibawah umur. Namun demikian, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa petugas Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo, maka dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan seorang anak melakukan delik pencurian di Kota Palopo antara lain :

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Pergaulan;
3. Faktor sosial ekonomi;
4. Faktor tingkat pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyebab terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo tersebut di atas, penulis akan menganalisis atau mengkaji lebih lanjut dari pendekatan segi kriminologi, sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Keluarga

Penyebab banyaknya pencurian yang dilakukan oleh anak adalah faktor yang menentukan baiknya seseorang termasuk anak itu sendiri adalah lingkungan dengan demikian lingkungan mempunyai peranan yang strategis dalam mempengaruhi watak seseorang. Dengan adanya lingkungan keluarga merupakan salah satu kelompok sosial yang pertama mempengaruhi kehidupan seorang anak.

2. Faktor Lingkungan Pergaulan

Selain faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan. Lingkungan yang buruk turut mempengaruhi yang lainnya. Salah satu contoh yang sering terjadi di Kota Palopo adalah seorang anak bergaul dengan kelompok yang lingkungan pergaulannya yang suka membuat keonaran atau sering membuat keributan, seperti perkelahian (perkelahian kelompok) dan tidak menutup kemungkinan juga sering melakukan pencurian.

Menurut pengakuan salah seorang pelaku delik pencurian yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo bahwa, ia melakukan pencurian karena terpengaruh atau dibujuk oleh teman pergaulannya. (wawancara tanggal 23 Mei 2016).

3. Faktor Kondisi Sosial Ekonomi

Yang paling dominan pengaruhnya terhadap manusia adalah kondisi sosial ekonomi sering dilakukan penelitian oleh para disiplin ilmu kriminologi untuk mempelajari hubungan kondisi sosial ekonomi dengan angka kejahatan dengan berpendapat bahwa, memang sepanjang masalah kondisi sosial ekonomi merupakan segi dari tingkah laku sosial, tentunya tidak dapat dikecualikan terhadap timbulnya berbagai macam tindakan kriminalitas di Kota Palopo.

Namun demikian, apakah hal tersebut juga dijelaskan dalam kaitannya dengan penyebab terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak. Hemat penulis, pencurian sebagai kejahatan dengan jenis apapun adalah sasaran utamanya adalah berupa harta benda. Dengan demikian, jelaslah bahwa faktor ekonomi juga turut terpengaruh. Hal ini identik yang dikemukakan oleh salah seorang anggota Polisi di Polres Kota Palopo bahwa, umumnya anak yang melakukan pencurian yang pernah ditahan atau diproses oleh aparat Polres Kota Palopo adalah kondisi ekonomi orang tuanya sangat lemah, orang tua anak tersebut rata-rata mempunyai pekerjaan tidak tetap dan bahkan diantaranya tidak mempunyai pekerjaan /pengangguran. Misalnya, orang tua anak tersebut hanya sebagai tukang becak, buruh bangunan.

Keadaan yang digambarkan di atas dapat dimengerti, karena proses-proses sosial ekonomi yang dialami oleh warga masyarakat tertentu meliputi pula dinamika sosial yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan jahat, khususnya bagi lapisan masyarakat berstatus sosial ekonomi rendah, dan kini merupakan mayoritas penghuni lembaga-lembaga pemasyarakatan di Kota Palopo.

4. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan tidak dapat diremehkan bahkan masalah pendidikan, maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa misi utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan perkataan lain, bahwa pendidikan formal merupakan jalan utama pewarisan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi lain yang terus menerus berlangsung secara berkesinambungan dari masa ke masa.

Pendidikan formal merupakan ajang atau sarana pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga terhadap seorang anak. Di kota besar di

Indonesia dewasa ini, khususnya di Kota Palopo, masa anak atau remaja masih merupakan masa sekolah terutama pada masa-masa permulaan, dimana pada umumnya anak masih duduk dibangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau setingkat.

Tinggi rendahnya pendidikan formal seorang anak atau masyarakat pada umumnya, sangat menentukan dalam setiap bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat. Pendidikan formal adalah sangat penting bagi diri anak dalam pembentukan mental, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan guna menyongsong hari esok yang lebih baik, demikian pula sebaliknya jika anak yang latar belakang pendidikannya sangat rendah atau bahkan tidak pernah sekolah, maka tentunya besar kemungkinan hari depannya akan kelabu sehingga potensi bersikap dan bertindak negatif.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan masalah aktual yang setiap saat menjadi pembicaraan dimana-mana, mengenai sebab-sebab terjadinya sangat beraneka ragam. Kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut, menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sangat relatif, tergantung dari banyak hal. Oleh karena itu, cara penanggulangannya juga bervariasi dan disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat.

Ada 3 (tiga) cara atau upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menaggulangi delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak kepolisian Polres Palopo yakni bekerja sama dengan aparat pemerintah yang terkait seperti pejabat kejaksaan negeri, pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan serta Departemen Sosial, adalah dilakukan dengan upaya, antara lain :

1. Pencegahan (preventif)
2. Pemberantasan (represif)
3. Perbaikan dan Pembinaan (rehabilitatif dan kuratif)

1. Upaya Preventif

Upaya Pencegahan ini, merupakan upaya yang dilakukan secara sistimatis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak timbul. Adapun upaya preventif yang dimaksudkan disini, adalah :

- a. Memberikan bimbingan kepada setiap orang tua anak, mengenai pentingnya hubungan keakraban dan cara hidup berkeluarga yang harmonis;

- b. Pembinaan keagamaan, mental dan budi pekerti yang baik pada anak serta cara-cara mengasuh mendidik anak sampai dengan menanamkan disiplin kepada anak;
- c. Dijalin kerjasama antara guru murid atau siswa yang erat, dalam segala tingkah perkembangan masa sekolah anak-anak terutama pada tingkat Sekolah Dasar, baik dalam proses belajar di sekolah maupun di luar sekolah;
- d. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan keterampilan praktis yang berguna bagi kehidupan anak;
- e. Meningkatkan aktivitas olahraga, seni dan rekreasi dan lain sebagainya.

2. Upaya Represif

Upaya represif atau pemberantasan ini adalah suatu upaya untuk mengatasi tindak kejahatan dalam hal ini delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang sudah terjadi. Pada prinsipnya setiap tindakan bentuk-bentuk kejahatan maupun kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dalam proses sebagaimana pun harus bersifat mendidik dan menolong anak agar dapat menyadari akan perbuatannya, dan kembali kepada keluarga dan masyarakat dengan baik.

Dalam rangka menanggulangi delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo secara represif, kesatuan Serse Polres Palopo melakukan tindakan-tindakan, antara lain :

1. Razia

Tindakan ini dilakukan terhadap :

- a. Tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti diadakan penertiban.
- b. Mengadakan pendataan terhadap anak yang sering melakukan kejahatan.

2. Pengusutan/Penyidikan

Dalam melakukan tindakan ini, pihak Polres Kota Palopo, terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan penanganannya yang dianggap perlu, antara lain :

- a. Dalam melakukan interogasi dilakukan secara kekeluargaan dalam suasana yang tenang, sehingga anak tersebut merasa aman dan tidak takut;
- b. Dalam pemeriksaan bagi anak yang diduga melakukan kejahatan termasuk pencurian, diharuskan didampingi oleh orang tua/wali bila

hal itu dianggap perlu;

c. Penahanan

Prinsip-prinsip penahanan yang dilakukan oleh aparat Kota Palopo terhadap anak yang melakukan delik pencurian, diperlakukan sama dengan prinsip-prinsip penahanan orang dewasa, terkecuali dalam hal-hal tertentu yang dianggap perlu demi menjaga stabilitas dan keamanan seorang anak.

Upaya rehabilitas ini, adalah suatu upaya-upaya perbaikan dan pembinaan secara khusus, diartikan sebagai kelanjutan usaha memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku anak yang melakukan kejahatan, dalam ini delik pencurian, dengan tujuan anak tersebut dapat memperoleh kembali kedudukan yang layak di tengah-tengah pergaulan masyarakat dengan bertingkah laku dengan baik.

PENUTUP

Setelah mempelajari dan menganalisis berbagai hal yang berhubungan dengan delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, maka penulis dapat menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi pada bagian terdahulu, sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian yang dilakukan oleh anak di Kota Palopo dari tahun mengalami peningkatan yaitu faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor kondisi sosial ekonomi serta faktor minimnya tingkat pendidikan anak tersebut.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terkait utamanya aparat Kota Palopo untuk menaggulangi delik pencurian yang dilakukan oleh anak, yakni :
 - a. Upaya preventif (pencegahan) memberikan bimbingan kepada orang tua anak mengenai pentingnya hubungan keakraban keluarga; pembinaan keagamaan, dijalin kerjasama antara guru murid tentang cara belajar di sekolah maupun di luar sekolah.
 - b. Upaya Represif; yaitu melakukan tindakan razia, pengusutan / penyidikan, dan penahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung : Remadja Karya
- Andi Zainal Abidin Farid, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita
- A.S. Alam, 1989, *Kejahatan Penjahat dan Sistem Pemidanaan*, Ujung Pandang : MIK
- B. Simanjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Anak remaja*, Jakarta : Bina Aksara
- G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*, Jakarta : Prdanya Paramita
- J.E. Sanetapy, 1982, *Parados Dalam Kriminologi*, Jakarta : Rajawali Press
- Kartini Kartono, 1982, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Jakarta : C.V. Rajawali
- Moch. Anwar, 1994, *Hukuman Pidana Bagian Khusus*, Bandung : Alumni
- Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Mulyana W.Kusuma, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup kriminologi*, Bandung : Alumni
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Armico
- Romli Atmasasmita, 1987, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Bandung : Armico
- Rusli Effendy, 1986, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung : Alumni